



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan antara pusat dan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perlu diatur Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. .
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen yang disusun melalui beberapa tahapan dan proses hingga ditetapkan dengan Perda APBD.

BAB III

TAHAPAN DAN PENYUSUNAN APBD

Pasal 3

- (1) Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

- (2) Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi :
- a. pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara; dan
 - b. satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Utara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) paling lambat akhir bulan Mei.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, menggunakan RKPD sebagai bahan dalam menyusun RKA.

Pasal 5

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati Barito Utara paling lambat pada Minggu I bulan Juni.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara paling lambat pada pertengahan bulan Juni.

- (3) Rancangan KUA dan PPAS selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
- (4) Kesepakatan antara Bupati Barito Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara mengenai Rancangan KUA dan PPAS paling lambat dicapai pada akhir bulan Juli.

Pasal 6

- (1) Bupati Barito Utara menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Utara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Barito Utara.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Utara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Barito Utara.
- (3) Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Utara dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Barito Utara selama 8 (delapan) minggu dan paling lambat selesai pada akhir bulan September.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara paling lambat minggu I bulan Oktober.

- (2) Pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utaradan Bupati Barito Utara paling lambat 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama dicapai.
- (2) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyampaikan Keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Utara ditetapkan.
- (4) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah ditetapkan paling lambat akhir bulan Desember.
- (5) Penyampaian Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Agustus 2016

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHR FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

BAPPEDA KAB. BARU		PARAF
SETDA	SEKDA	
	ASISTEN	
KEMLA BAPPEDA		
SEKRETARIS JABAT		
KASUBBAG WAGUBID		
PELAKSANA		

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PEKETIK (.....)	